



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp. (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id

kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 145/XII/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : **LSM FIKIH**
Alamat : Jl. Singosari 1A Ciceri Permai Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten**
Alamat : Jl. Raya Jakarta-Serang Km.4 Pakupatan Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Informasi dan Data Desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan buku perpustakaan umum sumber dana APBN T.A 2011 Sebesar Rp. 998.750.000.00,- ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (2) Informasi dan Data Alamat lengkap Kelurahan/Desa yang mendapatkan bantuan buku perpustakaan umum sumber dana APBN T.A 2011 Sebesar Rp. 998.750.000.00,- ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (3) Informasi dan Data CV/ Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan bantuan-bantuan buku perpustakaan umum sumber dana APBN T.A 2011 Sebesar Rp. 998.750.000.00,- ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (4) Informasi dan ata dokumentasi photo kegiatan mulai dari 0%, 50%, sampai dengan 100% pada pelaksanaan kegiatan pengadaan bantuan bantuan buku perpustakaan umum sumber dana APBN T.A 2011 Sebesar Rp. .998.750.000.00,- ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (5) Informasi dan data judul buku yang diberikan kepada Desa/kelurahan dalam kegiatan Pengadaan buku perpustakaan umum untuk 50 Desa/kelurahan yang ada di Prov.Banten. sumber dana APBN T.A 2011 sebesar Rp.998.750.000.00,- ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (6) Informasi dan data Desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan buku perpustakaan umum untuk masyarakat di 30 Desa/Kelurahan yang ada di Prov.Banten sumber dana APBN T.A 2011.sebesar Rp. 599.250.000.00,- ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;

- (7) Informasi dan data Alamat Lengkap Kelurahan/Desa yang mendapatkan bantuan buku perpustakaan umum untuk masyarakat di 30 Desa/Kelurahan yang ada di Prov. Banten sumber dana APBN T.A 2011.sebesar Rp.599.250.000.00,- ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (8) Informasi dan Data CV/ Perusahaan mana sajakah yang melaksanakan kegiatan pengadaan bantuan buku perpustakaan umum untuk masyarakat di 30 Desa/Kelurahan yang ada di Prov.Banten sumber dana APBN T.A 2011.sebesar Rp.599.250.000.00,- ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (9) Informasi dan data dokumentasi photo kegiatan mulai dari 0%, 50% sampai dengan 100% pada pelaksanaan pengadaan bantuan buku perpustakaan umum untuk masyarakat di 30 Desa/Kelurahan yang ada di Prov.Banten sumber dana APBN T.A 2011 sebesar Rp.599.250.000.00,-ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (10) Informasi dan data judul buku yang di berikan kepada Desa/Kelurahan dalam kegiatan pengadaan bantuan buku perpustakaan umum untuk masyarakat di 30 Desa/Kelurahan yang ada di Prov. Banten sumber dana APBN T.A 2011 sebesar Rp.599.250.000.00,- ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (11) Kekurangan dokumen pada angka (4) dan angka (9) dapat dimintakan kepada pihak Termohon dengan datang langsung ke pihak Termohon;
- (12) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dampak dengan angka (10) dalam bentuk salinan dokumen yang akan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung dari tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan 1 Februari 2013;
- (13) Pihak Pemohon bersedia memberikan *legal standing* berupa *fotocopy* KTP dan Akte Pendirian LSM FIKIH kepada pihak Termohon pada saat penyerahan dokumen.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 145/I/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari kamis, tanggal 31 Januari 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(Dwi Yudo Siswanto, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua Komisi Informasi



(YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H)